



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/2019**

**TENTANG
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
PERIODE 2019 - 2021**

- Menimbang : a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kabupaten Sukamara dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Sukamara Periode 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
6. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Daerah Kabupaten Sukamara Periode 2019 – 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari anak-anak Usia 12-18 Tahun.
- KETIGA : Tugas dari Forum Anak Sukamara adalah :
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- KEEMPAT : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Ketua :
 1. bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 2. mengkoordinasikan kegiatan kepada pendamping Forum Anak Sukamara di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. melaporkan rencana dan evaluasi program kegiatan yang akan dan atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Sukamara.
 - b. Wakil Ketua :
 1. membantu Ketua melaksanakan kegiatan Forum Anak Sukamara;
 2. membantu koordinasi ketua dalam membagi ketugasan divisi;
 3. membantu ketua dalam melaksanakan event kegiatan anak.
 - c. Sekretaris :
 1. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
 2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
 - d. Bendahara :
 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
 2. bertanggung terhadap administrasi keuangan; dan
 3. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
 - e. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan :
 1. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan jaringan informasi internal dan eksternal;
 2. mengelola buletin dan media sosial Forum anak Sukamara.
 - f. Divisi Pendidikan dan Seni Budaya :
 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
 2. Membantu memantau kondisi pendidikan dan seni budaya anak-anak Sukamara.

- g. Divisi Perlindungan :
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
 2. membantu menjadi konselor bagi anak yang membutuhkan; dan
 3. bekerjasama dengan P2TP2A Kabupaten Sukamara terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- h. Divisi Partisipasi
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi anak;
 2. membantu koordinasi suara anak kepada pemerintah Kabupaten Sukamara;
 3. berperan serta dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan Pemerintah Kabupaten; dan
 4. ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan terkait hak-hak anak.
- i. Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan :
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan;
 2. Membantu memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak-anak; dan
 3. Bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Juli 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 188.45/334 /2019

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA PERIODE 2019 - 2021**

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH/ INSTANSI	JABATAN KEPENGURUSAN
1.	Bupati Sukamara		Pelindung
2.	Wakil Bupati Sukamara		Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara		Penasehat
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara		Pembina
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara	Pembina
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara	Pembimbing
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara	Pembimbing
8.	Reza Raihansyah	SMKN 1 Sukamara	Ketua
9.	Sri Nur Safitri	MAN 1 Sukamara	Wakil Ketua
10.	Dinda Amalia Maulida	SMAN 1 Sukamara	Sekretaris
11.	Radian	SMPN 3 Sukamara	Bendahara
12.	Jajasmara Gussuvi Nugraha	SMK 1 Sukamara	Koordinator Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan
13.	Rendy Iqbal Febrian	SMK 1 Sukamara	Anggota
14.	Siti Nurhasanah	MTSN 1 Sukamara	Anggota

15.	Nayla dinda musyakina	SMPN 1 Sukamara	Anggota
16.	Siti	MAN Sukamara	Anggota
17.	Salwa Maulida	SMAN 1 Sukamara	Koordinator Divisi Pendidikan dan Seni Budaya
18.	Hafidz Arsyad Maulana	SMPN 1 Sukamara	Anggota
19.	Ibrahim	MTSN 1 Sukamara	Anggota
20.	Siti Maulani Wazahara	SMPN 3 Sukamara	Anggota
21.	Zannuba Arifa Caftah	SMAN 1 Sukamara	Koordinator Divisi Perlindungan
22.	Kemuning Pancar Wangi	SMPN 1 Sukamara	Anggota
23.	Andika Dini F	SMPN 3 Sukamara	Anggota
24.	Zaneta Razel	MTSN 1 Sukamara	Anggota
25.	Laila Hikmah	MAN 1 Sukamara	Koordinator Partisipasi
26.	Deo	MTSN 1 Sukamara	Anggota
27.	Resha Jessivane Tarigan	SMPN1 Sukamara	Anggota
28.	Imelia Nur Aziza	SMPN 3 Sukamara	Anggota
29.	Khozinatul Marhamah	SMKN 1 Sukamara	Koordinator Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan
30.	Muhammad Satria Zizau K	SMPN 1 Sukamara	Anggota
31.	Rihardvan Klaveren Aritonang	SMPN 3 Sukamara	Anggota
32.	Malika Qolbi	MTSN 1 Sukamara	Anggota

